



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BULELENG

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BULELENG

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2018-2022.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan sesuai dengan tabel 5.1



DRAFT





Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan

| MISI 5 RPJMD | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
|---|--|---|---|---|
| Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik | Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah yang sesuai dengan pemanfaatan ruang untuk pemenuhan pelayanan publik | 1. Terwujudnya Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum yang layak dan berkelanjutan | 1. Melaksanakan survey, pendataan, monitoring dan evaluasi terhadap cakupan serta kondisi infrastruktur, sehingga menjadi data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur; 2. Peningkatan fungsi Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Sumber Daya Air, Drainase, layanan Air Minum dan layanan Penerangan Jalan Umum harus dicapai secara Efektif dan Efisien dengan menetapkan Skala Prioritas | 1. Memacu penyediaan <i>database</i> melalui inspeksi kondisi infrastruktur 2. Memacu pembangunan Infrastruktur melalui koordinasi terkait pendanaan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. |





| | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| | | 2 | Terwujudnya pembangunan di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah | <ol style="list-style-type: none">1. Mendorong perencanaan penataan ruang wilayah berdasarkan ketentuan struktur, pola ruang dan kawasan strategis tumbuh/berbasis di kecamatan2. Mengendalikan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan struktur dan pola ruang. | <ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan struktur ruang wilayah melalui pengembangan infrastruktur, wilayah, permukiman dan pusat-pusat kegiatan2. Mewujudkan pola ruang yang efisien melalui penataan kawasan lindung dan kawasan budidaya3. Mengembangkan kawasan strategis melalui penetapan pusat-pusat kawasan strategis, kawasan andalan dan pusat-pusat pertumbuhan baru.4. Memanfaatkan Badan Koordinasi Penataan Ruang sebagai satuan pengendali Pemanfaatan Ruang |
|--|--|---|--|--|---|

